


**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA  
KELAS III SAWAHLUNTO**

**"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"**

**JURNAL**



**Oleh :**

**Nama : Reski Wahyudi**  
**NPM : 20150012**  
**Program : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**



**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA  
KELAS III SAWAHLUNTO**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**

**JURNAL**



**Oleh :**

**Nama : Reski Wahyudi**  
**NPM : 20150012**  
**Program : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**



## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO

Oleh

Nama : Reski Wahyudi

NIM : 20150012


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Januari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua

  
Mahlil Adrian, S.H., MH  
NIDN. 102101804


Sekretaris

  
Zuldi Arman, S.H., MH  
NIDN. 1017099201


Pembimbing I

  
Riki Zulfiko, S.H., MH  
NIDN. 1010048303


Penguji I


  
Dr. Sukmarenti, S.H., MH  
NIDN. 0016106301

Penguji II

  
Yenny Fitri, S.H., MH  
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

  
Dr. Wendha Yunaldi, S.H., MH  
NIDN. 1017077801





**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA  
KELAS III SAWAHLUNTO**

**Oleh**

<b>Nama</b>	<b>: Reski Wahyudi</b>
<b>NIM</b>	<b>: 20150012</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**Telah disetujui Dosen Pembimbing**

**Di Bukittinggi**

**(30 Januari 2025)**

**Pembimbing I**



**Riki Zulfiko, S.H., M.H**  
**NIDN. 1010048303**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Reski Wahyudi**  
NIM : **20150012**  
Judul Jurnal : **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana  
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus  
Narkotika Kelas III Sawahlunto**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi 13 Sya'ban 1446 H  
12 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



**RESKI WAHYUDI**  
**NIM. 20150012**



### PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DILEMBAGA PERMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO

Reski Wahyudi<sup>1</sup>, Riki Zulfiko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [reskiwahyudi@gmail.com](mailto:reskiwahyudi@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi hukum-hukum baru terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Kemudian data dianalisa secara sistematis sehingga memperoleh jawaban tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto

**Kata kunci:** *Narkotika, Rehabilitasi sosial, Lembaga permasyarakatan.*

#### Abstract

*The aim of this research is to examine the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution. This research can provide input to legal science, especially in relation to studying the implementation of social rehabilitation for narcotics convicts in correctional institutions. It is hoped that this research can fulfill new laws regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics convicts in correctional institutions. It is hoped that this research can become a basis for other researchers in the future. To find out more in-depth and comprehensive problems, this research uses an empirical approach which is useful in providing data and information regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution. Then the data is analyzed systematically to obtain answers regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution.*

**Key words:** *Narcotics, social rehabilitation, correctional institution*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



### PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkoba, dan jual beli narkoba. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Dari laporan yang dipublikasi Badan Narkoba Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug Repots 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099. dengan data diatas dapat dilihat 1 tahun terakhir tindak pidana narkoba sudah sangat meningkat.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Serta bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. . Dilihat dari surat Al-Maidah ayat 90, dapat dilihat tentang tindakan penyalahgunaan obat terlarang, dimana berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ وَالْأَرْزَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Maksud dari ayat diatas adalah, manusia apabila menjauhi larangan tersebut, maka akan menjadi orang yang sukses, baik dan beruntung di dunia dan akhirat. Apalagi terhadap generasi muda yang memiliki jalan yang cukup panjang untuk masa yang akan datang. Pada dasarnya, narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam

<sup>1</sup>Darma Putri", Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkoba Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)", Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 3 No 1, Juni 2024, hlm 571.





terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.<sup>2</sup> Dalam penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan penanggulangan dengan rehabilitasi terhadap korban atau pelaku pidana narkoba, atau Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi.<sup>3</sup>

Dilembaga permasyarakatan Kelas III Sawahlunto menggunakan rehabilitasi sosial yang merupakan rehabilitasi dengan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba.<sup>4</sup> Menurut da sein dilembaga permasyarakatan Sawahlunto Kelas III tindak pidana narkoba masih saja terjadi bahkan narapidana yang sudah direhabilitasi masih melakukan tindakan yang sama dan direhabilitasi ulang atau (*Recidive*).

Ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan tentang rehabilitasi yang dilakukan, baik dalam bentuk proses ataupun pelaksanaannya serta kendala yang dihadapi oleh lembaga permasyarakatan dalam melakukan rehabilitasi dan hal yang melatarbelakangi narapidana masih melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba dilembaga permasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga permasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkoba?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di lembaga permasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkoba?

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, "Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm 6.

<sup>3</sup> Fauzi rizki, "pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban narkoba", Jurnal Riau Law, Vol 1, No. 1, Mei 2017. hlm 108.

<sup>4</sup> Zakiyah Daradjat, Remaja Harapan dan tantangan (Jakarta: Ruham), 1995, hlm 60





### METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan terhadap saran kajian, baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang yang akan terjadi dan dapat terjadi. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.<sup>5</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut Rommy Waskita Pambudi selaku kepala lapas narkotika sawah lunto, dimana Lembaga pemasyarakatan Sawahlunto tidak hanya menampung sedikit masyarakat yang menjalani rehabilitasi narkotika, sudah banyak masyarakat yang menjalani rehabilitasi dengan tujuan agar korban bisa kembali produktif dengan masyarakat sekitar. Dimana lembaga pemasyarakatan kelas III Sawahlunto merupakan unit pelaksaasn teknis dibawah naungan kementrian hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Barat yang terletak diJalan Dokter Subari Sukardi kota Sawahlunto, yang didirikan pada tahun 2008 dengan luas area seluas 4 hektar, dengan berjumlah 68 Orang yang terdiri dari pejabat structural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu. Lembaga pemasyaraktatn kelas III Sawahlunto melaksanakan kegiatan rehabilitas sosial narapidana, yaitu program untuk perubahan tingkah laku, pembentukan emosi dan psikologi serta pengembangan intelektual dan spiritual. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>5</sup> Husaini Usman Dkk, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm.42.



**Tabel 1.1**  
**Kasus narkoba yang di rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III**  
**Sawahlunto dari tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Rehabilitasi Umum	Rehabilitasi Baru	Rehabilitasi Recidive
1.	2021	70 Orang	65 Orang	5 Orang
2.	2022	90 Orang	89 Orang	1 Orang
3.	2023	100 orang	98 Orang	2 Orang
4.	Jumlah	260 Orang	252 Orang	8 Orang

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan pendapat Indra Firdaus selaku asis konselor mengatakan bahwa tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sawahlunto perlu dilakukan rehabilitasi dengan efektif, dimana tahun 2022 menunjukan kenaikan 20% dari tahun 2021 dan tahun 2023 juga mengalami kenaikan 10% dari tahun 2022, jadi dari data yang diperoleh diatas dapat dilihat jumlah narapidana rehabilitasi mengalami kenaikan tiap tahunnya, bahkan pelaku tindak pidana yang sudah direhabilitasi masih saja kembali untuk direhabilitasi ulang.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:<sup>7</sup>

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 BAB II Pasal 7 yang berisikan tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza dilaksanakan dalam bentuk motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan

Jadi pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkoba dengan menggunakan rehabilitasi sosial yaitu Rehabilitasi adalah

<sup>6</sup> Rommy Waskita Pambudi”, Kepala Lapas Sawahlunto, Wawancara, (Sawahlunto, 20 November 2024, Pukul 10.00 WIB).

<sup>7</sup> Ar. Sujono, Bony Daniel, “Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,(Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 74.





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Sedangkan rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba, dilihat pada peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Sehingga dapat dikatakan rehabilitasi sebagai usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.<sup>8</sup>

Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Adapun pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto menurut Hendri Putra selaku konselor pembinaan terhadap nara pidana mengatakan bahwa terdapat beberapa tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial, diantaranya:

### 1. Screening

Upaya pengetatan ini dilakukan dengan cara screening yang terdiri dari beberapa aspek, pertama, petugas menilai riwayat kriminal narapidana seperti jenis kejahatan yang dilakukan, masa hukuman, dan perilaku di Lapas sebelumnya. Kedua, petugas menggali informasi tentang latar belakang sosial narapidana seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya. Ketiga, petugas melakukan penilaian terhadap tingkat risiko narapidana seperti potensi melakukan pelanggaran, terlibat konflik, atau melarikan diri, Dari hasil penilaian instrumen screening tersebut, narapidana akan ditempatkan di blok hunian yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya. Penempatan narapidana yang tepat sasaran dengan instrumen screening membawa sejumlah manfaat. Diantaranya meminimalisir potensi gangguan keamanan dan konflik antar narapidana, petugas dapat memberikan pembinaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan setiap narapidana, dan narapidana yang berisiko tinggi dapat diawasi dengan lebih ketat untuk mencegah pelanggaran. Lapas Kelas II Sawahlunto berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penempatan narapidana dengan mengoptimalkan instrumen screening. Hal ini merupakan bagian dari upaya lapas dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, kondusif, dan terkendali. Oleh karena itu lapas Sawahlunto memperketat proses penempatan narapidana dengan menggunakan instrumen screening yang komprehensif.

### 2. Assesmeent

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif.



Pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat resiko pengulangan dan kebutuhan. Untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, sehingga diperlukan alat ukur yang disebut Asesmen Resiko Residivisme Indonesia yang biasa disebut Asesmen RRI. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan setiap Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, diperlukan adanya Asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Tujuan dari pelaksanaan asesmen tersebut adalah untuk menilai sejauh mana resiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan serta merencanakan kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan kriminogeniknya (faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan).

### 3. Rehabilitasi sosial

Membina jiwa dan mental yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, pikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat, Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri, membina spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh, membina moral (akhlak) yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat.

Jadi pada lapas narkoba kelas III Sawahlunto menggunakan pelaksanaan rehab dengan metode rehabilitasi sosial, yaitu Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 BAB II Pasal 7 yang berisikan tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza dilaksanakan dalam bentuk motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan serta memiliki tujuan Menolong generasi muda Indonesia untuk terbebas dari candu narkoba sehingga dapat tercapainya kehidupan sehat bagi seluruh residen penyalahgunaan narkoba. Menjadi lembaga pemberdayaan yang berdasar pada cinta dan kasih yang di dirikan untuk membebaskan korban penyalahgunaan narkoba dari keterikatan dan ketergantungan narkoba sehingga dapat mengembalikan kualitas hidup dan harapan baru bagi semua orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.





### Kendala Yang Di Hadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Didit Bagus Wicaksono selaku kepala BNN kota Sawahlunto mengatakan bahwa dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Akan tetapi di lapas narkotika kelas III Sawahlunto masih saja terus meningkat jumlah narapidana narkotika, berdasarkan tahapan pelaksanaan narkotika di atas jumlah narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika yang sudah direhabilitasi masih saja melakukan tindak pidana kembali atau recidive, Residive narapidana merupakan istilah yang merujuk pada individu yang pernah menjalani hukuman penjara dan kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan dan rehabilitasi sosial, Dengan metode yang digunakan dalam rehabilitasi sosial di lapas sawahlunto maka dapat ditemukan beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut, Dwi Nastiti selaku asisten deputy koordinasi tata kelola pemasyaraktan menjelaskan kendala diantaranya:<sup>10</sup>

1. Fasilitas, kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas, dibandingkan dengan balai-balai rehabilitasi yang ada di luar. Dalam

<sup>9</sup> Didit Bagus Wicaksono selaku kepala BNN kota Sawahlunto, Wawancara, ( 25 Desember 2024, Pukul 10.15 WIB)

<sup>10</sup> Dwi Nastiti Asisten deputy koordinasi tata kelola pemasyaraktan, wawancara, (Sawahlunto, 25 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- pelaksanaan rehabilitasi, para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang dalam tahap rehabilitasi wajib dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Sumber Daya Manusia, sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Sawahlunto belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Sawahlunto, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggaran Dana, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Sawahlunto sangat kecil. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba tidak efektif, dikarenakan kurangnya dana yang dianggarkan menyebabkan program-program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi.

Sedangkan menurut Andi Sofyan selaku narapidana rehabilitasi di lapas sawahlunto mengatakan kendala yang dihadapi atau hal yang menyebabkan melakukan tindak pidana kembali atau di rehabilitasi ulang (Recidive) yaitu diantaranya:<sup>11</sup>

- 1) Faktor agama, rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. narapida narkoba lembaga pemasyarakatan kelas III Sawahlunto mayoritas beragama islam. Namun dalam wawancara dan pengamatan ditemukan bahwa mereka sangat jarang melakukan sholat, dzikir, dan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan.
- 2) Faktor ekonomi, rendahnya ekonomi dan tingkat penggaruan yang tinggi sehingga berdampak pada kurangnya lapangan kerja, yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana narkoba.
- 3) Lingkungan keluarga dan pergaulan narapidana, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan narkoba. kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan mereka terjerumus pada narkoba. Menurut penjelasan dari narapidana, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman dilingkungannya, serta Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seseorang. berdsarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba yang menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua.
- 4) Psikologi narapidana atau kesehatan mental, pelaku tertekan karena tidak memiliki keluarga yang utuh sehingga menyebabkan pelaku prustasi dan stres. sehingga pelaku mulai mengenal narkoba untuk lari dari masalah yang dihadapinya.
- 5) Pendidikan narapidana, faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan narkoba. melalui wawancara, pengamatan dan

<sup>11</sup> Andy Sofyan, kendala yang dihadapi narapida, Wawancara, (sawahlunto, 02 desember, pukul 09.00 WIB).





dokumentasi ditemukan bahwa narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A bukittinggi memiliki pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto, menurut Jumadi selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto, yaitu:<sup>12</sup>

1. Fasilitas, upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dengan melaksanakan rehabilitasi serta menempatkan warga binaan pemasyarakatan pada pengelompokan para pengguna dan pecandu narkoba sesuai tahapan rehabilitasinya, serta menanggulangi dari tercampurnya kelompok narapidana satu dengan kelompok narapidana yang lainnya.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto didominasi oleh pegawai lulusan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), maka dari itu, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana/petugas rehabilitasi masih rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi yang berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi yang optimal.
3. Anggaran dana, upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam mengatasi anggaran yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

Jadi rehabilitasi narkoba di lapas kelas III Sawahlunto menggunakan metode sosial, berdasar fakta yang ditemukan di lapangan dalam penelitian ini, narkoba sudah sangat meningkat dari tahun ketahun, lapas sawah lunto merupakan tempat rehabilitasi binaan pemasyarakatan, yang memiliki proses dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi, adapun proses tersebut tidak terlepas dari kendala yang dihadapi sehingga tidak mudah untuk merehabilitasi narapidana, sehingga masih saja terjadi rehabilitasi ulang atau recidive yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan berdasar hasil penelitian penyebab terjadinya yaitu beberapa kendala yang dihadapi narapidana yang sudah digali dari hasil wawancara peneliti. Hal ini sangat perlu diperbaiki agar tindak pidana narkoba dan proses rehabilitasi dapat

<sup>12</sup> Jumadi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara, (sawahlunto, 02 Desember, Pukul 11.15 WIB)



ditanggulangi dengan baik, untuk itu peneliti sudah meneliti lebih dalam dan mendapatkan jawaban dengan dilakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut sesuai yang sudah dijelaskan dari hasil wawancara diatas.

### KESIMPULAN

Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi, pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkoba kelas III Sawahlunto menggunakan beberapa metode diantaranya Screening, upaya pengetatan ini dilakukan dengan cara sreening yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, petugas menilai riwayat kriminal narapidana, petugas menggali informasi tentang latar belakang sosial narapidana, petugas melakukan penilaian terhadap tingkat risiko narapidana seperti potensi melakukan pelanggaran, terlibat konflik, atau melarikan diri, Dari hasil penilaian instrumen screening tersebut, narapidana akan ditempatkan di blok hunian yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya.

Dalam rehabilitasi sosial di lapas sawahlunto maka dapat ditemukan beberapa kendala, yaitu seperti fasilitas, kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Sawahlunto yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkoba sangatlah terbatas. Sumber Daya Manusia, sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Sawahlunto belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Anggaran Dana, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Sawahlunto sangat kecil. Serta kendala dari narapidana sendiri yaitu pertama rendahnya pemahaman agama, kurangnya pendidikan, dan faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengatasi seperti memperbaiki anggaran dana, menambah fasislitas yang memadai dan sumberdaya manusia yang lebih mumpuni.

### DAFTAR PUSTAKA

#### ABUKU

- Ar. Sujono, Bony Daniel, "Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- EY. Kanter dan S. R Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya", (Jakarta: Stora Grafika), 2002.
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka), 2000.
- Husaini Usman dkk, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Ismu Gunadi, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana", (Jakarta: Kencana), 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.





Lisa, Julianan FR, Sutrisna, Nengah W, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa. (Yogyakarta: Nuha Medika), 2013.

Lukman Hakim, "Asas - asas Hukum Pidana", (Yogyakarta: Deepulish), 2020.

Mardani, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.

Muladi, " Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: P.T. Alumni ), 2004.

M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGraindo), 2004.

Sasangka, Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: CV. Mandat Maju), 2003.

Siswanto Sunarno, "Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004. Yuki Sampurna, "Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan), 2006.

Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan tantangan (Jakarta: Ruham), 1995.

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang sistem perasyarakatan.

### C. JURNAL

Darma Putri", Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)", Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 3 No 1, Juni 2024

Fauzi rizki, "pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban narkotika", Jurnal Riau Law, Vol 1, No. 1, Mei 2017.

Fransiska Novita Eleanora, "Jenis-Jenis Narkoba Dan Upaya Kehehatan", Jurnal Hukum, Vol 25, No. 1, April 2011.

Muhammad Amin Imran, "Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Hukum Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02, Agustus 2013.

R. hadiansyah and N. Rochaeti, "penerapan rehabilitasi terhadap pengguna dan korban narkotika", Jurnal Prointegrita, Vol 4, No 1, April 2020.

Utomo Budi, "Prilaku Penggunaan Narkotika Survei prilaku di Jakarta" Jurnal AIDS, Vol 12, No. 1, 2001.

Samarah, "Penegakan Hukum Tentang Tindak pidana Narkotika" Jurnal; Legislasi Indonesia, Vol, 14. No. 1, Maret 2017.





**SURAT KETERANGAN  
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 126/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

**Nama** : Reski Wahyudi, Riki Zulfiko  
**Email** : [reskiwahyudi@gmail.com](mailto:reskiwahyudi@gmail.com)  
**Judul** : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto  
**Asal Instansi** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Juni Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 2.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 30 Januari 2025

**YUSTISI FH UIKA**







KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO**  
Jalan Drs. Subari Sukardi, Barangin, Sawahlunto, Sumatera Barat (27425)  
Laman: [ipknsawahlunto.kemenkumham.go.id](http://ipknsawahlunto.kemenkumham.go.id), Pos-el: [ipn.sawahlunto@kemenkumham.go.id](mailto:ipn.sawahlunto@kemenkumham.go.id)

Nomor : WP.3.PAS.PAS.16-UM.01.01 – 1161  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

05 Desember 2024

Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
di Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi nomor: 1120/II.3.AU/A/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian atas nama berikut:

Nama : Reski Wahyudi  
NIM : 20150012  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto, sepanjang penelitian tersebut sesuai dengan materi penulisan skripsi mahasiswa yang bersangkutan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Fejar Nurcahyono Assyifa

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemsyarakatan Sumatera Barat
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat





UNIVERSITAS MUTIARA MADIYAH SUMATERA BARAT

UNIVERSITAS MUTIARA MADIYAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS HUKUM

## KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

Reski Wahyudi

NIM

20150012

KONSENTRASI

Hukum Pidana / ~~Hukum Perdata~~ / ~~Hukum Tata Negara~~

DOSEN PEMBIMBING

Riki Zul Fito, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I

2

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika  
ditembakun Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto

Mulai Bimbingan

s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb	Ket
1	Jumat, 13. September 2024	19.00 WIB		Revisi Lektor Pelayanan & Jarak	[Signature]	
2	Minggu 06. Oktober 2024	19.00 WIB		Revisi Lektor Pelayanan	[Signature]	
3	Selasa 15. Oktober 2024	13.00 WIB		Revisi Sesi Ad	[Signature]	
4	Rabu 23. Oktober 2024	10.00 WIB		Dec Saps	[Signature]	
5	05. Desember 2024	12.00 WIB		Revisi	[Signature]	
6	18. Desember 2024	15.00 WIB		Revisi	[Signature]	
7	04. Januari 2025	13.00 WIB		Revisi	[Signature]	
8	Sabtu, 11. Januari 2025	17.00 WIB		ACC Kopy	[Signature]	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi, .....

Mahasiswa